

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TENTANG
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1979/1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan partisipasi penduduk dalam pembangunan perlu melaksanakan pembangunan prasarana perhubungan, prasarana produksi dan pengembangan lingkungan perkotaan dalam masing - masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut tersedia Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 1979/1980;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut pada sub a dan b di atas dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3084);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3131);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3088);
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
9. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979-80 -1983/84;

11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS;

Untuk :

- PERTAMA : Melaksanakan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1979/1980 dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai Pedoman Pelaksanaannya.
- KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1979
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1979
TANGGAL 28 Mei 1979

PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II
TAHUN 1979/1980

BAB I
UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 kepada Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II untuk pembangunan proyek-proyek, dalam lingkungan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 2

- (1) Bantuan tersebut pada Pasal 1 bertujuan untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan.
- (2) Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II digunakan untuk pembangunan proyek-proyek prasarana perhubungan dan produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek-proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pembinaan umum pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II.
- (2) Menteri Keuangan bertanggungjawab atas penyediaan dan penyaluran dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II
- (3) Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri /Ketua BAPPENAS bertanggungjawab atas pembinaan umum perencanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dalam rangka keserasiannya dengan program pembangunan Nasional.

BAB II JUMLAH BANTUAN

Pasal 4

- (1) Dalam tahun anggaran 1979/1980 disediakan bantuan sebesar Rp. 87.043.300.000,-
- (2) Besarnya bantuan yang diberikan kepada masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II didasarkan atas jumlah penduduk dengan perhitungan Rp. 550,- tiap penduduk, dengan ketentuan bahwa besarnya bantuan sedikit dikitnya berjumlah Rp. 65.000.000,-
- (3) Kepada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang realisasi iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1977/1978 paling sedikit mencapai jumlah yang telah ditentukan, diberikan tambahan bantuan sebagai perangsang.
- (4) Kepada setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diberikan bantuan peralatan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan.
- (5) Jumlah bantuan bagi masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ditetapkan secara bersama oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS.

BAB III PENYALURAN BANTUAN

Pasal 5

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II dilakukan oleh Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan disalurkan melalui:

- a. Bank Rakyat Indonesia;
- b. Bank Ekspor Impor Indonesia untuk Propinsi Tingkat I Irian Jaya;
- c. Bank Dagang Negara untuk Propinsi Timor Timur.

Pasal 6

Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II secara keseluruhan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang bersangkutan, yaitu dalam Anggaran Pembangunan pada ayat Penerimaan dan pasal Pengeluaran bagian Kas dan Perhitungan sebagai Pos Transito.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas:
 - a. Pengarahan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - b. Pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - c. Pembinaan dan ketertiban administrasi.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggungjawab atas :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan penggunaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;
 - b. Pembinaan dan ketertiban administrasi.

Pasal 8

Penyediaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tidak mengurangi:

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II untuk senantiasa meningkatkan penerimaan luran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pendapatan asli Daerah sendiri;
- b. Penyediaan subsidi dan lain-lain bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I untuk Pemerintah Daerah Tingkat II.

BAB V LAIN -LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua BAPPENAS dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam koordinasi yang sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1979.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO